

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur ketentuan untuk melakukan tindakan aborsi akibat korban perkosaan dan indikasi medis adalah sebagai berikut :

Kehamilan atas perkosaan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memeriksa usia kandungan tersebut sesuai dengan kejadian perkosaan.

- 1) Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
 - 2) Aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu dan tanggungjawab.
 - 3) Dilakukan oleh dokter yang berstandar.
 - 4) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
 - 5) Atas permintaan atau persetujuan wanita hamil yang menjadi korban perkosaan.
 - 6) Tidak diskriminatif
 - 7) Tidak mengutamakan imbalan.
- b. Ditinjau dari hukum Islam secara umum dan keseluruhan hukum asal aborsi adalah haram. Aborsi di bolehkan jika ada alasan *dharurat* atau *hajat*. Keadaan *dharurat* atau *hajat* yang dimaksud seperti aborsi akibat korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis. alasan yang mendasari hukum ini pada ayat-ayat Al Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama. Dengan ketentuan:
 - 1) Maksimal usia kehamilan mencapai 40 hari.

- 2) Perempuan yang hamil akibat perkosaan tidak menghendaki kehamilannya.

V.2 Saran

Terdapat bermacam-macam aborsi. Aborsi menjadi ilegal apabila dilakukan secara sengaja bagi pasangan tidak sah untuk menghilangkan jejak perbuatan tidak bermoralnya. Berbeda kondisi bila menyangkut kesehatan sang ibu atau korban perkosaan. Sekarang aborsi dilegalkan di Indonesia dengan alasan medis. Yang boleh melakukan aborsi ialah perempuan korban perkosaan dan atau sang ibu yang terancam keselamatannya ketika mempertahankan kandungannya. Misalnya, seorang ibu hamil di luar kandungan atau diketahui janin cacat otak. Maka, aborsi harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dari keterpaksaan perempuan melakukan aborsi pasti meninggalkan bekas mendalam, dan tak mudah mengambil keputusan.

Untuk mencegah maraknya terjadi suatu tindak pidana kasus aborsi di masyarakat sebaiknya dilakukan pencegahan dari lingkungan keluarga dahulu. Sehingga sang anak mendapatkan pengawasan, agar tidak melakukan suatu penyimpangan dalam pergaulan nantinya baik dilingkungan sekolah ataupun di masyarakat.

Hendaknya setiap wanita memahami dan mengetahui segala sesuatu yang menjadi ketentuan akan kesehatan reproduksi. Dan senantiasa selalu menjaga keamanan dan kehormatan wanita itu sendiri. Sehingga dapat meminimalisir tindakan kejahatan perkosaan yang berujung pada kehamilan wanita tersebut, sehingga dapat memicu tindakan aborsi yang dilakukan pada sang janin.

Apabila telah terjadi kehamilan akibat tindakan perkosaan, diharapkan wanita korban perkosaan segera melapor pada pihak terkait. Sehingga apabila wanita tersebut ingin menggugurkan kandungannya dapat dilakukan sebelum usia kandungan tersebut berusia 40 hari.